



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 362/MENKES/PER/IV/1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 712/MENKES/PER/X/1986
TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN JASABOGA.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan makanan yang memenuhi persyaratan mutu, gizi, sanitasi dan keamanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, pelayanan makanan dapat dilakukan oleh perusahaan jasaboga yang mempunyai tenaga ahli gizi dan sanitarian;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasaboga dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 23/Menkes/SK/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasaboga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 712/MENKES/PER/X/1986 TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN JASABOGA.

Pasal I

Mengubah dan menambah Ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasaboga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 10

- (1) Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2, dan A3.
- (2) Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk :
 - a. Asrama penampungan jemaah haji;
 - b. Asrama transito atau asrama lainnya;
 - c. Perusahaan;
 - d. Pengeboran lepas pantai;
 - e. Angkutan umum dalam negeri, dan
 - f. Sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



2. Pasal 14

- (1) Jasaboga harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang penyehatan makanan.
- (2) Tata cara memperoleh sertifikat penyehatan makanan untuk tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang khusus melayani pasien pada sarana pelayanan kesehatan, diharuskan juga mempekerjakan tenaga ahli gizi sebagai penanggung jawab gizi makanan.
- (4) Tenaga ahli gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pelatihan di bidang gizi dari organisasi profesi bidang gizi.
- (5) Jasaboga golongan B dan C harus mempekerjakan tenaga sanitarian sebagai tenaga pengawas.
- (6) Tenaga Sanitarian sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memiliki sertifikat pelatihan di bidang sanitasi makanan dan Analisis Bahaya Titik Kendali Kritis (ABTKK) dari organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan.

3. Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 10, 12, 14, 15 dan Pasal 16, dikenakan tindakan administratif berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 13, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA



Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 8 April 1998
MENTERI KESEHATAN RI,

11 / Prof. Dr. F.A. Moeloek